

Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah sebagai Syarat Pembuangan Limbah Cair dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Air berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Perizinan Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air di Kabupaten Cirebon

Dinda Arba Fauzia*, Frency Siska

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*dinda.arba@gmail.com, frency08siska81@gmail.com

Abstract. The environment is important in the cycle of human life. In modern times, problems arise regarding the environment, one of which occurs in natural stone mining activities in Bobos Village, Dukupuntang District, Cirebon Regency. The problem is that the waste it produces is not managed properly. The waste is in the form of liquid waste that comes from the process of cutting natural stone using water. The resulting liquid waste is directly channeled into rivers, causing pollution. Where should the liquid waste produced need to be managed properly, namely by procuring a Waste Water Management Installation (IPAL). This study aims to determine the procurement of wastewater treatment plants as a condition for liquid waste disposal to prevent water pollution based on Cirebon Regent Regulation No.1 of 2014 concerning Licensing Provisions for Disposal of Liquid Waste to Water Sources in Cirebon Regency. The approach method used in this research is juridical-normative using descriptive analysis research specifications, data collection techniques used are library research methods, and the data analysis method used is qualitative juridical. The results of the research obtained are that every person in charge of a business and/or activity is obliged to manage their liquid waste to prevent and overcome environmental pollution. The liquid waste management in question is the procurement of a wastewater treatment plant which is a requirement for liquid waste disposal as regulated in Cirebon Regent Regulation No.1 of 2014 concerning Licensing Provisions for Disposal of Liquid Waste to Water Sources in Cirebon Regency.

Keywords: *IPAL Procurement, Liquid waste, Water Pollution Prevention.*

Abstrak. Lingkungan merupakan hal yang sangat penting dalam siklus kehidupan manusia. Di zaman modern ini timbul permasalahan mengenai lingkungan, salah satunya yang terjadi pada kegiatan tambang batu alam di Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Permasalahan yang dimaksud yaitu karena limbah yang dihasilkannya tidak dikelola dengan baik. Limbah tersebut berupa limbah cair yang berasal dari proses pemotongan batu alam dengan menggunakan air. Limbah cair yang dihasilkan langsung dialirkan ke sungai ataupun saluran air dekat pabrik sehingga berdampak negatif bagi lingkungan. Di mana seharusnya limbah cair yang dihasilkan perlu dikelola dengan baik yaitu dengan pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengadaan instalasi pengolahan air limbah sebagai syarat pembuangan limbah cair dalam upaya pencegahan pencemaran air berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon No.1 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air di Kabupaten Cirebon. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis-Normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengelola limbah cairnya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan. Pengelolaan limbah cair yang di maksud yaitu dengan pengadaan instalasi pengolahan air limbah yang merupakan syarat pembuangan limbah cair sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Bupati Cirebon No.1 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air Di Kabupaten Cirebon.

Kata Kunci: *Pengadaan IPAL, Limbah Cair, Pencegahan Pencemaran Air.*

A. Pendahuluan

Lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara, terlihat pada landasan filosofinya dalam konstitusi negara bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Dengan demikian pengakuan hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak asasi setiap warga negara di Indonesia dan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Upaya pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan melalui upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Helmi pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Suatu usaha atau kegiatan berpotensi menimbulkan limbah. Menurut *Indonesia Environment & Energy Center* limbah yang ditimbulkan oleh suatu usaha atau kegiatan berdasarkan bentuk atau wujudnya dapat dibagi menjadi empat di antaranya yaitu limbah cair, limbah padat, limbah gas dan limbah suara. Khususnya berkaitan dengan limbah cair disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkannya dan dapat dilakukan secara tersendiri maupun terintegrasi. Pengolahan limbah tersebut khususnya di Provinsi Jawa Barat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air disebutkan bahwa setiap orang atau badan yang melaksanakan pembuangan air limbah ke sumber air harus memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) maupun memiliki operator dan penanggung jawab Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang bersertifikat. Salah satu kota yang termasuk ke dalam provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Cirebon. Mengenai pembuangan air limbah dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air Di Kabupaten Cirebon disebutkan bahwa setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengelola limbah cairnya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan, di mana pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud tersebut harus memenuhi kewajiban salah satunya membangun IPAL untuk mengolah limbah cair yang dihasilkannya.

Permasalahannya dalam praktik, khususnya di Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, terdapat salah satu kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam berupa Gunung Kapur yaitu Gunung Kuda di kawasan pertambangan mineral dan batuan yang dimanfaatkan masyarakat atau para pelaku usaha untuk menghasilkan batu alam. Hampir di setiap jalan pada kawasan tersebut terdapat kegiatan usaha tambang batu alam. Kegiatan usaha tambang batu alam yang dilakukan oleh para pelaku usaha tambang tersebut di samping membawa dampak positif juga membawa dampak negatif seperti pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha tambang batu alam salah satunya limbah cair. Berdasarkan penelitian terdahulu, pembuangan limbah cair dari sisa kegiatan usaha tambang batu alam selama ini langsung dibuang ke sungai Cimanggu dan Sungai Jamblang. Akibatnya air sungai menjadi tercemar dengan warna abu-abu keruh dan pekat seperti warna semen. Air sungai yang tercemar kemudian mengalir sampai ke saluran irigasi milik petani, sehingga sawah-sawah pun terkena imbasnya yang membuat produktivitas padi milik petani turun. Menurut Suara Cirebon pencemaran sungai berdampak kepada produksi pertanian sehingga produksi pertanian cenderung stagnan bahkan semakin menurun karena kondisi lahannya tercemar limbah batu alam. Diberitakan juga bahwa air limbah yang dibuang oleh kegiatan usaha tambang batu alam tanpa melalui pengolahan limbah dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Dindin Wahyudin, Camat Dukupuntang Kabupaten Cirebon mengemukakan, masih banyak para pelaku usaha tambang batu alam di Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon yang belum mempunyai IPAL. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air Di Kabupaten Cirebon yang mewajibkan setiap pelaku usaha atau kegiatan yang menimbulkan air limbah untuk membangun IPAL dan melakukan pembuangan

air limbah melalui IPAL yang sudah dibangun tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian yaitu Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sebagai Syarat Pembuangan Limbah Cair Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Air Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air Di Kabupaten Cirebon?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai syarat pembuangan limbah cair dalam upaya pencegahan pencemaran air berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air di Kabupaten Cirebon.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis-Normatif di mana suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan juga melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hukum. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, namun untuk terpenuhinya data sekunder, maka dibutuhkan juga wawancara yang dilakukan kepada pihak terkait. Serta metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Suatu kegiatan usaha atau industri dalam menghasilkan suatu barang dan atau jasa memberikan berbagai dampak positif dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, seperti memberikan peningkatan kesempatan kerja, menyerap pekerja yang menganggur dan pengangguran berbagai sektor sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Setiap kegiatan produksi yang dilakukan oleh kegiatan usaha atau industri tentu menghasilkan limbah sebagai sisa dari hasil kegiatan produksi. Apabila limbah yang dihasilkan tersebut tidak dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup.

Menurut Balai Besar Kimia dan Kemasan Kementerian Perindustrian disebutkan bahwa limbah yang disebut juga polutan adalah bagian yang tidak terlepas dari suatu kegiatan usaha atau industri, baik untuk skala besar maupun skala kecil. Efek dari limbah yang dihasilkan itu tentu dapat mengganggu keseimbangan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Salah satu limbah yang dihasilkan suatu kegiatan usaha dapat berupa limbah cair. Limbah cair merupakan sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair. Limbah cair atau polutan yang dihasilkan oleh suatu kegiatan usaha harus diolah dengan baik agar tidak melewati batas baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pengolahan limbah cair yang dimaksud yaitu menjaga air yang keluar tetap bersih dengan menghilangkan polutan yang ada dalam air limbah tersebut, atau dengan menguraikan polutan yang ada di dalam air limbah sehingga hilang sifat-sifat dari polutan tersebut, pengertian tersebut dikemukakan oleh Andri G. Wibisana dalam bukunya yaitu Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus. Pengolahan limbah dilakukan guna mencegah pencemaran air yang dalam Pasal 20 PP Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air disebutkan pemerintah dan pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air berwenang menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air, yang mana terhadap pembuangan air limbah setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air dengan menaati persyaratan yang ditetapkan dalam hal ini kewajiban untuk mengolah limbah.

Mengenai limbah khususnya limbah cair pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa setiap

usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkannya dan dapat dilakukan secara tersendiri maupun terintegrasi. Pengolahan air limbah yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah bahwa dapat dilakukan secara tersendiri maupun terintegrasi tersebut yaitu dapat dilakukan dengan pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) agar air limbah akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan baku mutu air limbah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya di mana pemerintah daerah baik itu daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam hal pengendalian pencemaran air pada sumber air dengan menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air, khusus untuk daerah kabupaten Cirebon hal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air Di Kabupaten Cirebon. Mengenai pengertian IPAL sendiri dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air Di Kabupaten Cirebon disebutkan bahwa Instalasi Pengolahan Air Limbah selanjutnya disebut IPAL adalah merupakan sarana atau unit pengolah air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga batas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengadaan IPAL ini merupakan suatu syarat bagi setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan pembuangan limbah cair dari hasil sisa kegiatan usahanya. Di mana pemerintah dan pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air berwenang untuk menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. Dalam hal kegiatan usaha yang lokasinya bertempat di Kabupaten Cirebon hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air Di Kabupaten Cirebon terhadap hal pembuangan limbah cair atau air limbah bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengelola limbah cairnya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan. Pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tersebut harus memenuhi kewajiban di antaranya sebagai berikut:

1. membangun IPAL untuk mengolah limbah cair yang dihasilkannya;
2. memisahkan jaringan pembuangan limbah cair dengan air hujan;
3. membuat site plant jaringan pembuangan limbah cair;
4. kualitas limbah cair yang diolah wajib memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan;
5. melengkapi IPAL dengan alat pengukur debit air pada outlet IPAL dan melakukan pencatatan debit air limbah sekurang-kurangnya sebulan sekali.

Pengaturan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 mengenai pengadaan IPAL sebagai syarat pembuangan limbah cair dalam upaya pencegahan pencemaran tersebut sejalan dengan peraturan lainnya yang memuat mengenai pengolahan air limbah. Selain dalam PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian dan Pencemaran Air serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah tadi, sebagaimana Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air pun disebutkan bahwa ruang lingkup pengendalian pencemaran air salah satunya yaitu meliputi kegiatan menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air dan memantau kualitas dan kuantitas air. Adapun persyaratan mengenai pembuangan air limbah ke sumber air yang dimaksud tersebut yaitu di antaranya bagi setiap orang atau badan yang melaksanakan pembuangan air limbah ke sumber air harus mempunyai izin pembuangan air limbah, memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), memiliki operator dan penanggung jawab Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang bersertifikat, memenuhi persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan dan memenuhi persyaratan cara pembuangan air limbah.

Peraturan-peraturan di atas hanya memuat bahwa pengadaan IPAL memang merupakan

syarat bila ingin melakukan pembuangan air limbah guna mencegah pencemaran air dalam hal ini bagi tiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengelola limbah cairnya bila memang dalam dari hasil kegiatan usahanya menghasilkan limbah yang perlu dibuang ke sumber air, namun mengenai peraturan teknis terkait pedoman pembuatan IPALnya maupun teknologi yang dipakai belum ditemui di peraturan-peraturan yang disebutkan di atas. Selain itu dalam hal pencegahan pencemaran air tentu tidak lepas dari perihal baku mutu air limbah di mana bagi kegiatan-kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke media lingkungan harus memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan.

Adapun pemerintah provinsi Jawa Barat sendiri belum memiliki peraturan tersendiri yang memuat baku mutu air limbah bagi industri dan/atau kegiatan usaha lainnya di lingkungan Provinsi Jawa Barat termasuk bagi Kabupaten Cirebon. Sedangkan hal tersebut penting dalam rangka menyesuaikan kemampuan teknis pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) bagi tiap industri maupun kegiatan usaha lainnya dengan baku mutu air limbah yang boleh dibuang. Pemerintah Jawa Barat sendiri baru memiliki peraturan mengenai baku mutu air limbah bagi sungai Cimanuk, sungai Cilamaya dan sungai Bekasi dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Baku Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya Dan Sungai Bekasi, yang mana hal tersebut tentu tidak memuat daerah sungai lainnya di luar daerah sungai yang diatur dalam peraturan tersebut. Berbeda halnya dengan pemerintah provinsi Jawa Tengah yang telah secara khusus membuat peraturan mengenai baku mutu air limbah bagi industri maupun kegiatan usaha lainnya yang bertempat di daerah Jawa Tengah yaitu dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Dan/Atau Kegiatan Usaha Lainnya.

Dikaitkan dengan objek penelitian dalam penulisan ini yang mana berdasarkan peraturan-peraturan yang disebutkan sebelumnya maka bagi setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber air dari hasil sisa kegiatan usahanya wajib membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) guna mencegah pencemaran lingkungan, termasuk bagi setiap pelaku usaha tambang batu alam di Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Hal tersebut diperkuat di mana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 pada Pasal 22 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b tentang Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan yang menyatakan dalam hal penanganan limbah non domestik Kecamatan Dukupuntang memang merupakan kawasan pembangunan IPAL untuk kegiatan pertambangan batu alam.

Sebagaimana pengamatan yang dilakukan kegiatan usaha tambang batu alam di Desa Bobos dalam menjalankan kegiatan usahanya menghasilkan limbah cair. Limbah cair tersebut berasal dari proses pemotongan batu alam yang dialiri air untuk memudahkan proses pemotongan sehingga serpihan debu tidak membuat mesin terhambat. Namun sayangnya limbah cair yang dihasilkan tidak dikelola dengan baik, di mana dari data yang di dapat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dari 274 pelaku usaha tambang batu alam baru 94 pelaku usaha tambang usaha batu alam yang sudah melakukan pengolahan air limbah menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sejumlah 94 pelaku usaha tambang batu alam yang memiliki IPAL tersebut merupakan IPAL tersendiri atau individual di mana hanya terdiri dari beberapa bak penampungan berupa bak sedimentasi yang itu pun dari pengamatan yang dilakukan tidak dioperasikan dengan baik. Sedangkan idealnya untuk kegiatan usaha tambang batu alam ini IPAL yang digunakan menggunakan sistem *Anaerobic Upflow Filter* (AUF) yang merupakan proses pengolahan air limbah dengan metode pengaliran air limbah ke atas melalui media filter anaerobik. Prinsip kerja sistem UAF ini digunakan untuk pengolahan air limbah "*black water* maupun *grey water*" yang mana memang bentuk fisik limbah yang dihasilkan oleh kegiatan produksi batu alam ini merupakan air limbah cair non B3 berupa black water dan gray water.

Dampak tidak dikelolanya limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan tambang batu alam, dalam hal ini masih banyak pelaku usaha yang tidak mempunyai IPAL maupun tidak menerapkan sistem IPAL yang dianjurkan mengakibatkan air sungai menjadi tercemar dengan

warna abu-abu keruh dan pekat seperti warna semen. Gangguan terhadap perairan tersebut sangat merugikan kualitas mutu air dan manfaatnya serta fungsi asli ekologisnya. Walaupun limbah batu alam berdampak terhadap kualitas air irigasi, namun hanya dua dari tujuh parameter yang menunjukkan kualitas buruk yaitu pH dan RSC. Di daerah penelitian, air irigasinya masih bisa digunakan untuk mengairi lahan persawahan tetapi terdapat parameter pH dan RSC yang melebihi standar baku mutu, yaitu pH sebesar 9 dan RSC sebesar 2,639 meq/l yang berlokasi di Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Apabila dibiarkan, maka dalam kurun waktu tertentu berpeluang menurunkan kualitas air irigasi. Oleh karena itu sudah seharusnya para pelaku usaha tambang batu alam di Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang dalam melakukan kegiatan usahanya yang menghasilkan limbah dalam hal ini limbah cair untuk dapat mengelolanya dengan baik sesuai dengan pengaturan yang ada yaitu dengan membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai syarat pembuangan limbah ke sumber air sebagai upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air.

D. Kesimpulan

Pengaturan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sebagai Syarat Pembuangan Limbah Cair Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Air Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air Di Kabupaten Cirebon mengatur bahwa setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengelola limbah cairnya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan, pengelolaan limbah cair yang dimaksud yaitu dengan membangun IPAL untuk mengolah limbah cair yang dihasilkannya serta melengkapi IPAL dengan alat pengukur debit air pada outlet IPAL. Ketentuan yang ditetapkan tersebut sejalan dengan pengelolaan limbah berdasarkan UUPPLH yang menetapkan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Pada kegiatan usaha tambang batu alam di Desa Bobos masih banyak yang belum mengelola limbah dari sisa hasil kegiatan usahanya dengan baik, baru 94 dari 274 pelaku usaha tambang usaha batu alam yang sudah melakukan pengolahan air limbah menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), 180 pelaku usaha lainnya belum melakukan pengolahan air limbah menggunakan IPAL sehingga berdampak kepada kualitas air irigasi. Di daerah penelitian, air irigasinya masih bisa digunakan untuk mengairi lahan persawahan tetapi dua dari tujuh parameter yang menunjukkan kualitas buruk melebihi standar baku mutu yaitu pH sebesar 9 dan RSC sebesar 2,639 meq/l. Apabila dibiarkan, maka dalam kurun waktu tertentu berpeluang menurunkan kualitas air irigasi.

Acknowledge

Terima kasih kepada Allah SWT karena taufiq, rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini. terselesaikannya artikel ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang pertama-tama penulis sampaikan terima kasih kepada kedua orang tua tersayang yaitu Ayah Adang Djumhur S dan Mamah, Ibu Engkun Kurnia yang telah memberikan do'a yang tidak pernah teputus serta telah memberikan dukungan baik materil maupun immaterial sehingga penulis bisa menyelesaikan artikel ini. Selanjutnya dengan itu disampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat bapak/ibu Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Bapak Dr. Husni Syawali, S.H., M.H., selaku Pembimbing, Staff Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, teman-teman kampus dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan artikel ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Daftar Pustaka

- [1] Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- [2] Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- [3] Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang pengelolaan kualitas air danpengendalian pencemaran air
- [4] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup

- [5] Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun
- [6] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
- [7] Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- [8] Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air Di Kabupaten Cirebon
- [9] Mohammad Rivani dan Yeti Sumiyati, "Pencemaran Sungai Akibat Limbah B3 Perusahaan Laundry Dan Upaya Pengendaliannya Terkait Penetapan Prosedur Perizinan Menurut Undang- Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jurnal Prosiding Ilmu Hukum, Vol.4, No.2 ,2018, Bandung.
- [10] Shifa Nurfauziah, "Dampak aktivitas pertambangan batu alam gunung kuda terhadap kondisi lingkungan sosial: Studi tentang perubahan sosial masyarakat Desa Bobos kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.", Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2019.
- [11] Admin, "Pegiat Lingkungan Tawarkan Penemuannya Atasi Limbah Batu Alam Menjadi Jernih", <https://suaracirebon.com/2020/01/19/pegiat-lingkungan-tawarkan-penemuannya-atasu-limbah-batu-alam-dari-keruh-menjadi-jernih/3/> diakses 05 November 2021.
- [12] Andriyana, "Atasi Lahan Tercemar Limbah Batu Alam, Diperlukan IPAL Komunal dan Reklamasi Organik", Fajar Cirebon, diakses dari <https://fajarcirebon.com/atasi-lahan-tercemar-limbah-batu-alam-diperlukan-ipal-komunal-dan-reklamasi-organik/>, pada tanggal 09 April 2021, Cirebon.
- [13] Andriyana, "Ada Refocusing Anggaran Relokasi Pabrik Batu Alam Terhambat", Fajar Cirebon, diakses dari <https://fajarcirebon.com/ada-refocusing-anggaran-relokasi-pabrik-batu-alam-terhambat/> , pada tanggal 15 April 2021, pukul 19.45 WIB.
- [14] Via, "Tercemar Limbah Batu Alam, Ratusan Hektare Sawah Tak Produktif" Radar Cirebon, diakses dari <https://www.radarcirebon.com/2017/05/10/tercemar-limbah-batu-alam-ratusan-hektare-sawah-tak-produktif/> pada tanggal 03 Oktober 2021, pukul 22.15 WIB.